



PPID Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

LLID

TAHUN 2024



#BERKAH
Bersih Elok Ramah Kuat Aman Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

Tujuan dari pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Layanan Informasi dan sebagai bahan evaluasi serta sebagai bentuk partisipasi PPID Kabupaten Pandeglang dalam upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 ini berisi tentang gambaran umum PPID Kabupaten Pandeglang, kegiatan pelayanan informasi dan kegiatan pendukung lainnya dalam upaya melaksanakan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan PPID Kabupaten Pandeglang untuk dijadikan bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Pandeglang, 19 Maret 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Sandi dan Statistik Kab. Pandeglang
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



**TB. NANDAR SUPTANDAR, S.SOS.,
MM.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Sarana Dan Prasarana	6
B. Penyediaan Akses Informasi Publik	7
C. Program Kegiatan Ppid Tahun 2024	7
D. Sumber Daya Manusia	8
E. Anggaran	10
BAB III PELAYANAN KEGIATAN	12
A. Permohonan Informasi Publik	12
B. Kegiatan Lainnya	21
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan

informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

Letak Geografi Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, di mana terdapat suaka margasatwa tempat perlindungan hewan badak bercula satu yang kini hampir punah. Suku aslinya adalah Suku Sunda Banten. Pusat kota Kabupaten Pandeglang terletak di 4 Kecamatan yaitu Pandeglang, Karang

Tanjung, Majasari, dan Kaduhejo. Selain itu pusat wisata pantai terdapat di Carita. Terdapat 3 Gunung di Kabupaten Pandeglang yaitu Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Asepun.

Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 326 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.175.148 jiwa dan luas wilayah 2.746,89 km² dengan kepadatan 428 jiwa/km².

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Letaknya berada di ujung paling barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 2.746,89 km². Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. 4. Klimatologi Kabupaten Pandeglang beriklim tropis seperti di wilayah Indonesia lainnya. Tipe iklim tropis di wilayah Pandeglang berdasarkan klasifikasi iklim Koppen adalah Iklim Hutan Hujan Tropis. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah Pandeglang terbilang tinggi yakni $\pm 81\%$ dengan suhu udara rata-rata bervariasi antara 20° - 31 °C.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
10. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 500.12.12/Kep.227-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan laporan akhir pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penyebaran informasi publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

3. Sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan informasi publik ditahun berikutnya

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di PPID dan PPID Pelaksana.
2. Tersedianya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

BAB II

SARANA DAN PRASANA PELAYANAN INFORMASI

A. Sarana dan Prasarana

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik (RPID)

Secara Umum Layanan PPID dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang, sarana yang digunakan untuk pelayanan PPID yaitu, 1 unit meja pelayanan, computer 1 unit, printer 1 unit, lemari buku 1 unit, alat tulis kantor serta ruang tunggu, serta adanya akses untuk penyandang disabilitas.

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Kabupaten Pandeglang. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke tempat pelayanan PPID Yaitu di mall pelayanan publik (MPP), seperti surat, email dan melalui website PPID. Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Pandeglang juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara

berkala). Situs resmi PPID <https://ppid.pandeglangkab.go.id/> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik.

B. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Informasi yang disediakan oleh PPID Kabupaten Pandeglang dapat diakses dengan berbagai cara untuk memastikan keterjangkauan serta keterbukaan informasi, salah satu sarana utama adalah melalui situs <https://ppid.pandeglangkab.go.id/> dan <https://pandeglangkab.go.id/>, selain pada website informasi publik juga bisa diakses melalui berbagai platform media sosial, antara lain sebagai berikut :

1. Instagram PPID : @ppidpandeglang
2. Instagram Pemkab Pandeglang : @pembkab.pandeglang
3. Email : ppidkabpandeglang@gmail.com

Pemerintah kabupaten pandeglang memberikan keberagaman saluran informasi diantaranya pada vidiotron serta layanan LPPL Radio Berkah FM, dengan harapan agar dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dengan mudah.

C. Program dan Kegiatan Program kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi pada tahun 2024 telah disusun rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Permohonan Informasi
2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
3. Pengelolaan dan Pengembangan Website PPID Kab. Pandeglang

4. Rapat Koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah atau PPID Pelaksana se kabupaten pandeglang
5. evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik.

D. Sumber Daya Manusia Susunan keanggotaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi tertuang dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 500.12.12/Kep.227-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| A. Pembina | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Pandeglang 2. Wakil Bupati Pandeglang |
| B. Pengarah/Atasan PPID | : | Sekertaris Daerah Kabupaten Pandeglang |
| C. Tim Pertimbangan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang 3. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, |

Hukum dan Politik Sekretariat

Daerah Kabupaten Pandeglang

5. Staf Ahli Bidang Ekonomi

Keuangan dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pandeglang

6. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan

Rakyat dan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pandeglang

7. Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten

Pandeglang.

D. Pejabat Pengelola Informasi : 1. Sekretaris Dinas, Badan,
dan Dokumentasi : Inspektorat di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

2. Kepala Bagian Humas dan Protokol

di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pandeglang.

3. Kepala Bagian Rumah Tangga dan

Protokol Sekretariat Pemerintah

Kabupaten Pandeglang

E. Sekretariat PLID : Kepala Bidang Informasi Publik Dinas
Komunikasi Informatika Sandi dan
Statistik Kabupaten Pandeglang.

F. Bidang Pengolahan Data dan : Kepala Bidang Statistik Dinas
Klasifikasi Informasi Komunikasi Informatika Sandi dan
Statistik Kabupaten Pandeglang.

E. ANGGARAN

Anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID
Diskomsantik Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.
29.850.000,-** (*Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah*)

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Permohonan Informasi Publik Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai berikut.

N O	NAMA	TANGGAL PERMOHONAN	INFORMASI YANG DIMOHON	PEKER JAAN	USIA		JENIS PEMOHON		JENIS KELAMIN		MEDI A PERM OHON AN	KET
					17 - 40 TAHUN	> 40 TAHUN	PEROR ANGAN	KELO MPOK /BADA N HUKU M	L	P		
1	SURONO	01/02/2024	List penerima BANSOS kp:kelapa cagak rt02 rw07	Wiraswa sta		✓	✓		✓		Websit e PPID	
2	SURONO	01/03/2024	List daftar penerima bansos di kp.kelapa cagak rt02 rw07 Kel: teluk lada KC:sobang	Wiraswa sta		✓	✓		✓		Websit e PPID	
3	Lomri	01/04/2024	List daftar penerima	Wiraswa		✓	✓		✓		Websit	

			bansos di kp.kelapa cagak rt02 rw07 Kel: teluk lada KC:sobang	sta							e PPID	
4	MITA MARWIAH	01/09/2024	Profil PPID Data Kunjungan Aplikaai Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Efektivitas laman (persentase kunjungan)	Mahaisw a	✓		✓			✓	Langsu ng Ke PPID	
5	Surono	21/1/2024	List daftar penerima bansos di kp.kelapa cagak rt02 rw07 Kel: teluk lada KC:sobang	Wiraswa sta		✓	✓		✓		Websit e PPID	
6	Ardian Wahyu	25/1/2024	Data pengelolaan sampah Kabupaten	Mahaisw a	✓		✓		✓		Websit e PPID	

			Pandeglang Tahun 2022; 1. Data Timbulan Sampah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 2. Data Penanganan Sampah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 3. Data Pengolahan Sampah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022									
7	Gerakan Mahasiswa Nasional	04/04/2024	Salinan APBD Tahun 2023-2024 Kab.Pandeglang,	Mahaisw a	✓			✓	✓		Langsu ng Ke PPID	

	Indonesia (GMNI)		Salinan Retribusi Pajak Daerah Tahun 2022-2023, Salinan Data Korban Gempa Tahun 2022, Salinan RKPD Tahun 2024									
8	Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA)	04/04/2024	Data RAB pembinaan Mental dan spiritual RT/RW, Tahun Angggawan 2022 yang dilaksanakan oleh bidang kesejahteraan masyarakat, permintaan tanya jawab soal LPJ	Wiraswasta	✓			✓	✓		Langsung Ke PPID	

			pembinaan mental dan spiritual RT/RW tahun Anggaran 2022 oleh bidang kesejahteraan Masyarakat									
9	Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA)	04/09/2024	Permohonan Data Stunting Tahun Anggaran 2023	Wiraswasta	✓			✓	✓		Langsung Ke PPID	
10	Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA)	05/08/2024	Permohonan Data Soal Dua Proyek Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang	Wiraswasta	✓			✓	✓		Langsung Ke PPID	
11	SURYA MUKTI FEBRIAWAN	14/06/2024	Data Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten	Mahasiswa	✓		✓				Website PPID	

			Pandeglang Tahun 2021-2022-2023									
12	Sufi Jaidaa Zahra	19/06/2024	Memohon dan meminta data kemiskinan tahun 2023 Kabupaten Pandeglang	Mahasiswa	✓		✓				Website PPID	
13	SURONO	07/11/2024	Permintaan formulir pembentukan kelompok tani	Wiraswasta		✓	✓				Website PPID	
14	Abdul goni	07/11/2024	Pembentukan kelompok tani didesa kami	Wiraswasta		✓	✓				Website PPID	
15	Elvina Andriani	14/08/2024	Data jumlah timbulan sampah Kabupaten	Mahasiswa	✓		✓				Website PPID	

			Pandeglang tahun 2021 dan 2022									
16	Setiawan Djodi	18/11/2024	RPKB BPBD KAB PANDEGLANG	Mahasiswa	✓		✓		✓		Website PPID	
17	Wahyu Dinata	18/11/2024	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sekecamatan Cipeucang	Mahasiswa	✓		✓		✓		Langsung Ke PPID	
18	Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA)	24/12/2024	Program dakwah stunting dan sosialisasi P3KE di tiap kecamatan	Mahasiswa	✓			✓	✓		Langsung Ke PPID	

B. Kegiatan Lainnya

1. Rapat Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan seluruh Perangkat Daerah Pada tanggal 30 Oktober tahun 2024 Diskomsantik Kabupaten Pandeglang selaku PPID melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang selaku PPID dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana dan para Operator PPID seluruh perangkat daerah, hadir pula dalam kegiatan ini Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Banten yaitu Bpk. Moch Ojat Sudrajat Syamsudin dan Bpk. Ahmas Saparudin selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. Rapat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kepada perangkat daerah bahwa pengelolaan PPID ini sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Pandeglang yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia Dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara serentak di seluruh Indonesia. Monev yang dilakukan menggunakan aplikasi e-Monev dengan instrumen penilaian menggunakan standarisasi dari Komisi

Informasi Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melakukan monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan serentak dengan mengikuti rangkaian penilaian meliputi penilaian kelengkapan daftar informasi publik, dan penilaian visitasi. Setelah dilakukan proses penilaian, Hasil monev yang sudah dilakukan Kabupaten Pandeglang Pada Tahun 2024 mendapat nilai 92,18 dengan predikat "Informatif" dalam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024 yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Belum semua Perangkat Daerah yaitu PPID Pelaksana memahami Substansi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 dan menerapkan indikator-indikator Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik masing-masing;
2. Belum semua masyarakat mengetahui tentang pengelolaan informasi dan permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
3. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah memenuhi Daftar Informasi Publik di masing-masing Badan Publik dan mempublikasikannya di website Badan Publik;
4. Masih minim dilakukan pendokumentasian, perekapan dan pelaporan dari Perangkat Daerah tentang permohonan informasi yang masuk;
5. Kecepatan dan ketepatan dalam menjawab permohonan informasi yang dimohon oleh masyarakat dirasa masih kurang.

Maka dari itu sebagai rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan kompetensi satuan kerja pada PPID untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi/PPID Pelaksana sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 Melakukan uji konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
3. Memperbaiki kualitas Daftar Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah/PPID Pelaksana serta mempublikasikannya di website perangkat daerah masing-masing.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI RAKOR PPID DENGAN OPD

TAHUN 2024





RUANG PELAYANAN

DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

